



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 22 TAHUN 1962
TENTANG
PERUBAHAN UANG WAJIB TAHUNAN ATAS HAK GUNA USAHA
DAN KONSESI GUNA PERUSAHAAN BESAR

Presiden Republik Indonesia,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan pasal 2 Undang-undang No. 78 tahun 1957 (Lembaran-Negara tahun 1957 No. 168) selambat-lambatnya tiap-tiap 5 tahun sekali diadakan peninjauan kembali dari pada uang wajib tahunan (canon dan cijns) atas hak guna-usaha (bekashak-hak erfpacht dan konsesi) dan konsesi guna perusahaan kebun besar, yang ditetapkan dalam pasal 1 Undang-undang tersebut;
- b. bahwa berdasarkan pasal 2 Undang-undang itu juga perubahan uang wajib tahunan tersebut dapat ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah ;
- c. bahwa mengingat kenaikan. tingkat harga pada umumnya maka uang wajib-tahunan itu perlu dinaikan ;
- d. bahwa keadaan perkebunan satu dan lainnya, ditinjau dari sudut keadaan tanahnya tidak berbeda, sehingga tidak perlu diadakan golongan yang wajib-tahunan yang banyak, dengan perbedaan besar antara uang wajib yang terendah dan yang tertinggi ;
- e. bahwa mengingat unsur-unsur kesuburan tanah, pengangkutan dan fasilitas-fasilitas lain di daerah yang bersangkutan serta politik penggunaan tanah (land use policy), maka uang wajib tahunan dapat ditetapkan dengan 3 golongan;
- f. bahwa ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- f. bahwa mengingat pertimbangan tersebut ada perlu pula diadakan perubahan minimum uang wajib tahunan untuk daerah Riau sebagai yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah No. 54 tahun 1958 (Lembaran-Negara tahun 1958 No. 133).

Mengingat : 1. pasal 5 ayat (2) Undang-undang Dasar;
2. Undang-undang No. 78 tahun 1957 (Lembaran-Negara tahun 1957 No. 168) tentang Perubahan Canon dan Cijns atas hak-hak erfpacht dan konsesi guna perusahaan kebun besar.
3. pasal II dan IV Ketentuan-ketentuan Konversi Undang-undang Pokok Agraria (Lembaran-Negara tahun 1960 No. 104) ;
4. Peraturan Pemerintah No. 54 tahun 1958 (Lembaran-Negara tahun 1958 No. 133) tentang Perubahan Canon dan Cijns menurut penetapan Undang-undang No. 78 tahun 1957 (Lembaran-Negara tahun 1957 No. 168) untuk daerah kepulauan Riau.

Mendengar : Menteri Pertama, Kepala Staf dan Wakil Kepala Staf Komando Tertinggi Operasi Ekonomi.

Memutuskan :

Menetapkan : Peraturan Pemerintah tentang perubahan uang wajib-tahunan atas hak guna-usaha dan konsensi guna perusahaan kebun besar.

Pasal 1.

- (1) Uang wajib-tahunan atas hak-hak guna-usaha dan konsesi guna perusahaan kebun besar, yang sudah berlangsung pada waktu berlakunya Peraturan Pemerintah ini ditetapkan sebagai berikut :

- Untuk ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- Untuk daerah Sumatera Timur : Rp. 90 - Setiap hektar/ setahun.
- Untuk daerah Jawa: Rp. 60, setiap hektar/tahun.
- Untuk daerah lainnya, kecuali kepulauan Riau ; Rp. 30,- setiap hektar/tahun.

(2) Menteri Pertanian-Agraria dapat menentukan untuk sesuatu perusahaan kebun uang wajib setingkat lebih tinggi atau setingkat lebih rendah dari pada yang ditetapkan dalam ayat (1) untuk daerah letak perkebunan tersebut.

Pasal 2.

Minimum uang wajib-tahunan atas hak guna-usaha dan konsesi guna perusahaan kebun besar sebagai yang ditetapkan dalam pasal 1 huruf 1 Peraturan Pemerintah No. 54 tahun 1958 (Lembaran-Negara tahunan 1958 No. 133) sebesar \$ 3.50 (tiga setengah Straits dollar) setiap hektar menjadi \$5 (lima Straits - dollar) setiap hektar/tahun.

Pasal 3.

Hal-hal yang perlu untuk melaksanakan perubahan yang diadakan dalam pasal-pasal tersebut diatas, diatur oleh Menteri Pertanian-Agraria.

Pasal 4

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari ditetapkan dan mempunyai kekuatan surut hingga tanggal 1 Januari 1962

Agar ...